MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 90/Pdt.Eks.HT/2024/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor 90/Pdt.Eks.HT/2024/PN Dps tanggal 23 September 2025, akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open Bidding*) dalam perkara antara :

PT. BPR Lestari Bali, sebagai Pemohon Eksekusi ; Melawan
I Nyoman Wijana, dkk, sebagai Para Termohon Eksekusi ;

Barang - barang yang akan dilelang berupa :

1 (satu) bidang tanah kosong, yaitu :

- Tanah berikut segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1189/Desa Sading, NIB: 22.03.05.14.01493, Surat Ukur Tgl. 01/02/2011, No. 01218/SADING/2011, Luas: 400 M2, atas nama pemegang hak I WAYAN PARSA, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Nilai Limit : Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
Uang Jaminan : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Syarat - Syarat Lelang :

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang dengan metode penawaran "*Open Bidding*" yang dapat diakses pada alamat domain **lelang.go.id** termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini ;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
   Hari / Tanggal : **Selasa, 10 Februari 2026 ;**
   Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran ;
   Batas Akhir Penawaran : 10 Februari 2026, Pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) ;
   Alamat Domain : lelang.go.id ;
   Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar ;
   Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta ;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang ;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327 ;

Denpasar, 12 Januari 2026
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Panitera

I. Sulaiman